



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMA 4 Gorontalo, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 10 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/36/115/2004, tertanggal 20 April 2004;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila sampai pisah;
3. Bajwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, lahir di Gorontalo, tanggal 07 Juli 2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, usia 20 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin, hal itu Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya bulan Desember 2016 tersebut dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 8 tahun lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/TBH-KBL/109/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

### Subsider:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat bersama dengan gugatannya mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan alasan ia adalah orang miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma maka sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu diperiksa permohonan prodeo tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/36/115/2004 tanggal 20 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.

## B. Saksi :

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama xxx sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxx;

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2004;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, usia 20 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin;

Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Herlin karena saksi sering melihat Tergugat dan isteri sirinya jalan bersama dan berboncengan motor;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa sejak bulan Desember 2016 atau sudah sekitar 8 tahun, mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan isteri sirinya;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Keluran Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat bernama xxx sedangkan Tergugat bernama xxx;

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2004;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amelia Anastasya Lanti binti Sambrin Lanti, usia 20 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tanpa ada izin dari Penggugat telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin;

Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Herlin karena saksi sering melihat Tergugat dan isteri sirinya berbelanja di pasar, mereka sering jalan bersama dan berboncengan motor sambil berpelukan;

Bahwa saksi berulang-ulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2016 atau sudah sekitar 8 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan isteri sirinya;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu h

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Desember 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin, hal itu Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat. Puncaknya bulan Desember 2016 tersebut dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 8 tahun lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 keponakan dan kakak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggug

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at mengenai Penggugat dan Tergugat yang selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tanpa ada izin dari Penggugat telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin, para saksi Penggugat juga memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau sudah sekitar 8 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan isteri sirrinya dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya kemudian telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamronis namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tanpa ada izin dari Penggugat telah berselingkuh dan telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama Herlin;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 atau sudah sekitar 8 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan isteri sirrinya;
6. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak ber hasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mend

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/A G/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak bulan Desember 2016 atau sudah sekitar 8 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

### الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *“Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga m enggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut u ntuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sed angkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak sat u ba’in”*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, da n gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan huku m, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendap at Ulama dalam kitab *“Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin ”*, jilid VIII, hala man 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada ala san, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yan g diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang be nar”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasa n-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pas al 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk ber cerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat p atut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 472/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan di dampingi oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**SYAMSIAH HUSAIN, S.H.**

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : N I H I L

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2024/PA.Sww